

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

(STUDI KASUS LEMBAH HIJAU RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO)

YUSUF.M

Nomor Stambuk : 105640126 811



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

Good Environmental Governance

“(Studi Kasus Lembah Hijau Rumbia Kabupaten Jeneponto)”

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

YUSUF M

Nomor Stambuk : 105640126811

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “*Good Environmental Governance*”

(Studi Kasus Lembah Hijau Rumbia Kabupaten Jeneponto)

Nama Mahasiswa : Yusuf.M

Nomor Stambuk: 105640126811

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H.Parakkasi Tjaija,M.Si
M.Si

Andi Luhur Prianto, S.IP,

Mengetahui :

Dekan
pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu
Fisipol Unismuh Makassar

Dr. Hj Ihyani Malik S.sos M.Si
M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP,

PENERIMAAN TIM

Telah diterima penerimaan TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas

Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0013/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Selasa, 26 Februari 2019.

TIM PENILAIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos,

Penguji:

1. **Dr. H. Muhammadiyah, MM** ()
)
2. **Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si** ()
)
3. **Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH** ()
)
4. **A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si** ()
)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : YUSUF.M

Nomor Stambuk : 105 64 01 26 811

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

2019

Makassar, 24 Februari

Yang Menyatakan,

YUSUF. M

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul *Good Environmental Governance* (Studi Kasus Limbah Hijau Rumbia di Kabupaten Jeneponto) yang merupakan salah satu persyaratan dalam meraih gelar strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan dihadapi oleh penulis mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian tulisan namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama berbagai pihak, hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi.

Kasih sayang mendalam untuk kedua orang tuaku tercinta, pembimbing hidupku, Bapak tercinta H. Hamida meskipun lelah tetapi beliau tetap bekerja keras demi membahagiakan anak-anaknya, memberikan doa dan semangat yang tak henti-hentinya untukku selalu tercurahkan serta Mama tersayang Saharia atas segala cinta dan kasih sayang yang telah engkau berikan sejak kecil sampai saat ini, doa semangat serta kerja kerasmu yang membuat penulis bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Dengan rasa bangga dan harus saya ucapkan terima kasih kepada saudara (i) saya tercinta, adik-


adikku Nur Hikma dan Rahmi Ulandari, kak Ayyub Bahar, Sunarti HM, serta istriku tercinta Ulul Azmi, S.M, dan kedua mertuaku yang aku sayang

Terimakasih atas Motivasi dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu melalui tulisan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada: Bapak Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak A. Luhur Prianto. S.IP. M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada

- 1. Dr.H. Abdur Rahman Rahim S.E, M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar**
- 2. Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan FISIPOL Unismuh Makassar**
- 3. Dr. Burhanuddin , Sos, M.Si Dekan III Dekan I FISIPOL Unismuh Makassar**
- 4. Bapak A. Luhur Prianto. S.IP. M.Si Dekan II FISIPOL Unismuh Makassar**
- 5. Dr Nuryanti Mustari S.IP M.Si Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**
- 6. Ahmad Harakan DJamal S.IP. H.I Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan**
- 7. Jusri adi S.IP Simak FISIPOL Unismuh Makassar**
- 8. Terimah Kasih Kepada Kakanda Rusdi Rumbia S.IP**
- 9. Terimah Kasih Kepada Hamdani, Rahmatullah Saudara Seperjuangan 011 yang selama ini banyak membantu..**
- 10. Terimah Kasih Kepada adik adik Pengurus IMM BEM HIMJIP**

Semoga bantuan, bimbingan, dukungan maupun pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Aamiin. Hidup adalah antara petualangan penuh, atau tidak sama sekali. Kita tetap berjalan dengan percaya diri menuju mimpi. Apa yang akan kita temukan di akhir perjalanan, bukan akan menjadi takdir yang mewah, namun jejak kaki indah yang terukir di sepanjang jalan kita.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan penuh keterbukaan dan rasa rendah hati, segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif amat diharapkan semoga tulisan ini bermanfaat adanya. Aamiin.



ABSTRAK

YUSUF M. *Good Environmental Governance* (Studi Kasus Lembah Hijau Rumbia). (dibimbing oleh Parakkasi Tjaija dan A. Luhur Prianto)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah serta kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan salah satu taman yang berada di desa tompo bulu yaitu lembah hijau rumbia sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Tipe penelitian deskriptif kualitatif memberikan gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan lembah hijau rumbia yang berada di desa tompo bulu sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara, dan observasi..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam Lembah Hijau Rumbia yang berada di Desa Tompo Bulu adalah (a) melakukan pengelolaan taman dengan mengembangkan prinsip yang digunakan dalam *good governance* yaitu: partisipasi, dimana (pemerintah, masyarakat dan swasta) ikut serta dan terlibat dalam pengelolaan Lembah Hijau Rumbia di Desa Tompo Bulu. *Rule of law* (aturan hukum), aturan hukum yang menaungi pengelolaan Lembah Hijau Rumbia di Desa Tompo Bulu tertera pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 pengelolaan lingkungan hidup dan sampah . Pasal 26 transparansi, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan taman maupun dalam kerja sama antara pegawai dinas dan pengelolaan lingkungan hidup. (b) menerapkan aspek kolaborasi dalam pengelolaan taman yang dilakukan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dimana pemerintah melakukan pengawasan kinerja pengelolaan, swasta memberikan sumbangsi berupa tanaman dan masyarakat sebagai pengguna.

Keyword : Pengelolaan Lembah Hijau Rumbia

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (STUDI KASUS LEMBAH HIJAU RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO)

**Jurusan, ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas
muhammadiyah makassar**

Email: Yusuf.midailmupemerintahan@gmail.com

Abstract

This study aims to determine of governance and collaboration among governance, private and society to manager of one garden with in the village of Tompo Bulu is Lembah Hijau Rumbia ,until materelized to arrangement, of wit the best area (good Environmental Governance) this atudy is a qualitive research, kind of of the research is descriptive qualitive picture aboutth eforts of governance to manage of Lembah Hijau Rumbia, with in the village of Tompo Bulu until materelized to arrangement wit the besth area there are have be informan this research is 12 people data Collected by observation, and interview. The result shawed That the do by governance in Lembah Hijau Rumbia with in the village of Tompo Bulu is (a) do organizer the garden with to Improvate the principle will be used in good governance is : participation, where (good governance society and private) with follow and mixed up with to organizer, of Lembah Hijau Rumbia in the village of Tompo Bulu rule of low, rule with to organizer Lembah Hijau Rumbia in the village of Tompo Bulu to rule area Number 5, 2014 years to organizer to area of live rabbit, the section 26 tranprancy. The are have the best opening in to organized of the garden, ateught the play along among official departement and live organized area (b) apply the aspect collaboration in organized, garden with governance do the super intedant strong organized, private give a colobaration like plants and society as used.

Keywords: organized Lembah Hiaju Rumbia

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan..... ii

Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah iii

Daftar isi iv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep <i>Environmental Governance</i>	7
B. Konsep pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.....	14
C. Konsep Kolaborasi <i>Aktor Governance</i>	18
D. Kerangka Fikir.....	2
E. Fokus Penelitian	27
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	29
B. Jenis dan tipe penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	30

E. Teknik Pengumpulan	
Data.....	. 32
F. Teknik Analisis	
Data.....	.33
G. Keabsahan	
Data.....	.34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	
36	
1. Geografis (Wilayah Administrasi Lembah Hijau Rumbia).....	36
2. Gambaran Umum Keadaan Lembah Hijau Rumbia	40
3. Fungsi Bidang pengelolaan Lembah Hijau Rumbia.....	
40	
B. Tata Kelola (<i>Governance</i>) Lembah Hijau Rumbia.	
1. Partisipasi.....	
42	
2. <i>Rule Of Law</i> (Aturan Hukum).....	
47	
3. Transparansi.....	
49	
C. Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lembah Hijau Rumbia Sehingga Terwujudnya <i>Good Environmental Governance</i>	
1. Pemerintah.....	
54	
2. Swasta.....	
56	
3. Masyarakat.....	
58	

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....
61

2. Saran.....
63

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembah Hijau Rumbia adalah salah satu tujuan wisatawan yang sangat cocok bagi masyarakat, yang ingin melepaskan penat atau merelaksasi otot dan pikiran. Berlatar panorama alam yang masih natural dan sejuk, lokasi ini menjadi idaman bagi wisatawan yang merindukan suasana desa yang tenang, nyaman dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Berlokasi di daerah dataran tinggi Kabupaten Jeneponto, dengan jarak +/- 27 km dari Ibu Kota Kabupaten, dengan ketinggian +/- 1.000 meter di atas permukaan laut menjadikan daerah ini cukup sejuk dan menjadi wilayah yang sangat bersahabat, dengan berbagai macam tanaman hortikultura. Mata wisatawan akan disajikan pemandangan alam indah yang terbentang luas, kiri-kanan, bahkan sejauh mata memandang. Seolah-olah masyarakat ataupun pengunjung sedang pulang kampung.

Lembah Hijau Rumbia adalah sebuah lembah yang terletak di Desa Tompo Bulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Lembah dengan hamparan yang menghijau karena pepohonan yang terlihat sangat indah. Pagi dan sore, kabut menaungi sebagian wilayahnya, yang begitu dirindukan masyarakat dari kota. Lembah hijau rumbia dalam hal ini tidak jauh beda dengan potensi wisata yang ada di daerah Sulawesi Selatan lainnya. Menariknya, jika potensi wisata ini berdedikasi pelestarian alam. Hal ini dibuktikan dengan adanya wahana yang ditawarkan terbuat Gasebo dari bambu. Adapun wahana yang disajikan yakni kolam renang, tempat

bermain anak-anak hingga orang dewasa, *flying fox*, rumah pohon, lahan *Camp*, serta dilengkapi dengan alat permainan tradisional yang terbuat dari bambu.

Pengelolaan ruang terbuka hijau ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas, tetapi meningkatkan daya tarik bagi masyarakat pengunjung serta dapat menambah keindahan desa. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama pemerintah desa. Untuk itu sosialisasi perlu dilakukan, karena betapapun baiknya perencanaan, penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau di desa juga harus di dukung dengan keterlibatan warga atau masyarakat, serta pihak swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut. Agar terwujudnya pengelolaan lingkungan secara baik, dan benar sehingga menambah kelestarian dan keindahan desa.

Desa sebagai awal dari segala usaha dan aktifitas manusia, merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan dan daya tarik, untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ketertarikan ini membuat desa menjadi tempat yang tak pernah berhenti untuk melakukan peningkatan pembangunan. Adapun sarana dan prasarana yang di bangun dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat, yaitu ruang terbuka hijau berfungsi sebagai tempat rekreasi, penduduk dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif, dan rekreasi pasif seperti taman.

Menurut Soekadijo (2000:34), Desa wisata dilihat sebagai bentuk industri pariwisata, yang berupa kegiatan mengaktualisasikan perjalanan wisata identik meliputi sejumlah kegiatan yang bersifat menghimbau, mendorong wisatawan sebagai konsumen agar menggunakan produk dari desa wisata tersebut, atau

mengadakan perjalanan wisata ke desa. Wisata tersebut atau pemasaran desa wisata, Komponen produk pariwisata itu sendiri terdiri atas angkutan wisata, atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata.

Jika dilihat dengan seksama, beberapa desa pada sekarang ini telah memiliki beberapa ruang terbuka hijau yang di antaranya termasuk hutan, yang telah di kelola oleh pemerintah desa, yang telah difungsikan dengan baik. Dengan melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau secara baik dan benar, diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi semua masarakat, diantaranya dapat memperindah desa, menyejukkan udara desa, mengurangi kebisingan, menyerap dan meresap polusi, sebagai sarana rekreasi, penelitian dan habitat bagi aneka ragam mahluk hidup, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Dengan manfaat yang kita rasakan tersebut, maka pembangunan, penataan, dan pengembangan Ruang terbuka hijau, harus dapat dilaksanakan secara baik dan terpadu. Saat ini setiap daerah telah memiliki otonomi daerah, dengan demikian pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan kualitas lingkungan desa masing-masing agar menjadi tempat yang sehat dan produktif. Sehingga desa tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga maju secara ekologi.

Pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan etika dan estetika lingkungan sehingga ruang terbuka hijau ini, dapat berfungsi secara maksimal terutama pada wilayah Kabupaten Jeneponto, terkhususnya di Kecamatan Rumbia, masyarakat dalam hal ini berperan penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Konsep *good* ataupun *bad* pada dasarnya adalah persoalan pijakan atau berpihak, pada nilai-nilai tertentu. Kalau kita sepakat bahwa penilaian *good* ataupun *bad* perlu dilakukan dalam bingkai penghormatan terhadap kedaulatan ekosistem maka pemikiran tentang baik buruknya *environmental governance* tidak harus dilihat dari kacamata antroposentrik, dalam kaitannya dengan keperluan untuk keluar dari pendekatan yang managerliastik tersebut di atas, perlu di cermati bahwa pemaknaan *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dipastikan bahwa kita dapat terjebak dalam *antroposentrisme*, sungguhpun demikian, bukan berarti bahwa pemikiran tentang *governance* merupakan arti penting tentang pengkajian interaksi antar manusia.

Environmental governance merupakan interaksi dengan lingkungan hidup, kita kelola dengan bingkai konseptual. *Environmental governance* adalah pada keperluan untuk memahami dan mengelola hubungan timbal balik, antara sistem sosial dengan ekosistem, lebih dari itu pengelolaan sistem sosial perlu dikelola dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis, dan sebaliknya ketahanan ekosistem bisa dipelihara melalui pengelolaan sistem sosial, yang terbimbing oleh kaidah-kaidah ekologis.

Pengelolaan ruang terbuka hijau ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup di desa, tapi juga dapat menambah keindahan desa. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama pemerintah kabupaten jeneponto, khususnya kantor lingkungan hidup kabupaten Jeneponto, melakukan untuk mendukung perencanaan, penataan, dan

pengembangan ruang terbuka hijau diseluruh wilayah Kabupaten Jeneponto untuk itu sosialisasi perlu dilakukan, karena begitu sebaiknya perencanaan, penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau di desa, di samping itu harus di dukung dengan keterlibatan warga masyarakat, dan pihak swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut agar terwujudnya pengelolaan lingkungan secara baik dan benar sehingga menambah kelestarian dan keindahan desa.

Fakta yang terjadi pada tata kelola ruang terbuka hijau, yang berada di desa Tompo Bulu, pengelolaan sepenuhnya ditangani langsung oleh masyarakat, dimana masyarakat menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. Peran pemerintah dalam pengelolaan limbah hijau rumbia dianggap baik dan indah, berkembang dengan pesat dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang, disebabkan karena pengelolaan yang baik. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat judul “*Good Environmental Governance*” (Studi Kasus Pengelolaan Limbah Hijau Rumbia di Kabupaten Jeneponto)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dapat dirumuskan persoalan yang terjadi mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau di Desa Tompo Bulu, yaitu :

1. Bagaimana tata kelola (*Governance*) Limbah Hijau Rumbia sehingga terwujudnya (*good environmental governance*) di Desa Tompo Bulu ?

2. Bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal pengelolaan Lembah Hijau Rumbia sehingga terwujudnya (*good environmental governance*) di Desa Tompo Bulu ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian memiliki tujuan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata kelola (*Governance*) Lembah Hijau Rumbia sehingga terwujudnya *good environmental governance* di Desa Tompo bulu.
2. Untuk mengetahui kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal pengelolaan Lembah Hijau Rumbia sehingga terwujudnya *good environmental governance* di Desa Tompo Bulu.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Dari aspek praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah yang berkaitan tentang pengelolaan Lembah Hijau Rumbia, sehingga terwujudnya *good environmental governance* di Desa Tompo Bulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Environmental Governance*

Pemikiran tentang *good governance* ini pertama kali di kembangkan oleh lembaga dunia internasional seperti, *World Bank*, *United Nation Development Program* (UNDP), dan *International Moneter Finance* (IMF). Dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara sasaran bantuan, penyandang dana bantuan memandang bahwa setiap bantuan untuk negara-negara dunia terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya *good governance*.

Pada dasawarsa terakhir berkembang istilah *governance* dan *good governance* yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara. Secara umum, *governance* adalah proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan diimplementasikan di berbagai tingkat pemerintahan. Istilah *governance* dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti *cooperate governance*, *international governance*, *national governance*, dan *local governance*. Pemerintah merupakan salah satu pelaku lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, universitas, koperasi, dan pihak terkait lainnya.

Menurut Sentosa : 2001, dalam *good governance* tidak lagi hanya pemerintah tetapi juga *citizen*, masyarakat terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *governance*. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelewenan swasta, dan organisasi masyarakat. Hal ini karena perubahan paradigma pembangunan dengan

peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif, dan melakukan investigasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah tentu ini bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin mampu/berdaya. Justru sekarang adalah usaha pembangunan melalui koordinasi/sinergi (keselarasan kerja/interaksi) antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Mungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah memberdayakan masyarakat, terutama sektor usaha agar menjadi *partner* pemerintah.

Istilah pemerintahan yang baik dalam bahasa Inggris “*governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*”, berarti tindakan, fakta dan pola kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian “*governance*” adalah suatu kegiatan (proses). Dwiyanto (2005) mengemukakan, konsep *governance* merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat dan suara warga didengar. Selanjutnya J. S Endarlin (Setyawan, 2004 : 223) mengemukakan bahwa *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

Menurut Wahab (Tangkilisan, 2005 : 34) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan, yang solid dan bertanggung jawab. Sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal

political framework, aktivitas pariwisata. Selanjutnya, menurut Ismanto (2005) *good governance* secara istilah merujuk pada kultur dan struktur, pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu Negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun seluruh negara yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan *good governance*, Mardiasmo (Tangkilisan, 2005:114), mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran, perpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan menurut dipraktekannya prinsip *good governance*.

Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP), tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi, guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa *good governance* adalah masalah pertimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.

Menurut *United Nation Development Pogram* (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah, sebagai berikut :

1. Partisipasi : Setiap orang atau setiap warga negara baik laki-laki, maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama, dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasinya yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan Hukum (*Rule of Law*) : Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi : Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) : Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*Stake holders*). Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*) pemerintah yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda, untuk mencapai *consensus* atau kesepakatan yang

terbaik, bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika mungkin juga dilakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

5. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan, yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
6. Efektifitas dan Efisiensi : Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan, untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya, dari berbagai sumber yang tersedia.
7. Akuntabilitas : Para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam organisasi sektor pelayanan, dan warga madani memiliki pertanggung jawaban kepada publik sebagai halnya kepada para pemilik (*stake holders*). Pertanggung jawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.
8. Bervisi strategis : Para pemimpin dan warga memiliki perspektif yang luas, dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultur, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Untuk mengetahui gagasan dan praktek *good governance*, maka inti *good governance* adalah seni pemerintah yang berpihak pada *rule of law*, dengan elemen transparansi, akuntabilitas, *fairness*, dan *responsibility*. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa *good governance* adalah seperangkat tindakan yang

memberikan pagar yang lebih jelas, dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewewangnya. Dari sudut pendekatan sistem menurut Pulkadan (2002), *good governance* menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal *decision making*, menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrative governance*).

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” antara interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Selain itu peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut : “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat”.

Dari beberapa pemaparan mengenai *good governance* diatas terdapat beberapa unsur penting di dalamnya dan saling berkesinambungan. Unsur-unsur dalam pemerintahan terdapat tiga macam unsure, yaitu :

1. Negara/Pemerintah : Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

2. Sektor swasta : Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat madani : Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau ditengah-tengah, antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Berkaitan dengan *good environmental governance* dalam hal ini telah di bahas pada paragraf sebelumnya pemaparan tentang pengertian dari *good governance*, kemudian kita memaparkan arti dari *Environmental*, dimana Menurut Soemarwoto (2004 : 89), mendefinisikan lingkungan hidup (*environmental*) adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan Menurut Michael (Soemarwoto, 2004 : 56), mengemukakan lingkungan hidup (*environmental*) adalah *the physical, chemical, biotic, condition surrounding and organism* (fisik, kimia, dan kondisi biotik sekitarnya).

Menurut S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf (Soemarwoto, 2004: 57) menjelaskan lingkungan hidup (*environmental*) adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Sedangkan Menurut St. Munandjat (Soemarwoto, 2004 : 57) menjelaskan lingkungan hidup (*environmental*) adalah

semua benda dan kondisi yang ada dalam Ruang terbuka dan tempat yang mempengaruhi kehidupan kita.

Menurut Muljono (2008 : 20), Ruang terbuka hijau adalah salah satu upaya untuk mencapai *good environmental governance*. Menurut terjemahan bebas adalah pemerintahan yang baik di bidang lingkungan yang selanjutnya oleh Kementerian lingkungan hidup diterjemahkan menjadi tatap raja lingkungan.

Good environmental governance di kaitkan dengan pengelolaan lingkungan yang baik di lakukan oleh organisasi negara yaitu birokrasi, pemerintahan, dalam hal ini sebagai birokrasi negara merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan *good environmental governance*, nasib lingkungan hidup sangat ditentukan oleh bekerjanya birokrasi pemerintahan yang mana penyelenggaraan pemerintahan yang tidak di dominasi pemerintah, melainkan pemerintahan yang partisipatif.

Lanjut dari itu, melalui bingkai pemikiran *good environmental governance*, diharapkan bisa dirumuskan pembaharuan penyelenggaraan kepentingan publik, dengan mengacu atau mengedepankan nilai-nilai ekologis.

B. Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran ruang terbuka hijau (*Urban Green Open Space*) yang ada, termasuk halaman bangunan pribadi yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang ditanam tumbuhan. Dari berbagai referensi dan

pengertian tentang eksistensi nyatanya sehari-hari, maka ruang terbuka hijau dapat dijabarkan dalam pengertian, sebagai berikut :

Ruang terbuka hijau adalah penataan ruang pedesaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau dan hutang lindung , kawasan hijau hutan, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau kegiatan kawasan hijau, kawasan hijau pertanian, kawasan jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terbuka hijau Kawasan Pedesaan, menyatakan bahwa ruang terbuka hijau kawasan pedesaan adalah bagian dari ruang terbuka dalam suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Menurut (Wahyudi : 2009), Ruang terbuka hijau adalah area memanjang jalur atau kelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, sehingga ruang terbuka hijau dalam desa merupakan pemanfaatan ruang terbuka yang bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman oleh manusia, seperti jalur hijau, pertamanan, lahan pertanian, dan hutan.

2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau sangat penting keberadaanya di dalam tata ruang. Sangat bagus di kelola dengan baik bagi masyarakat pedesaan. Ruang Terbuka Hijau) tersebut mempunyai Fungsi yang sangat baik bagi kelangsungan lingkungan. dimana fungsi dari Ruang Terbuka Hijau tersebut antara lain, sebagai daya dukung ekosistem

pengendalian *Thermosape* di kawasan pedesaan , keadaan lansekap (*Thermosape*) dapat dijadikan sebagai suatu model untuk perhitungan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau serta pengendalian lingkungan. Demikian pentingnya. Maka hendaknya semua pihak yang terkait harus mempertahankan keberadaannya dari keinginan untuk merubahnya, (Hakim : 2000).

Ruang Terbuka Hijau sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan pedesaan dan mewujudkan kesimbangan, antara lingkungan alam dan lingkungan buatan dipedesaan serta meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Tak cuma itu Ruang Terbuka Hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan hutan lindung dipedesaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma, nuftah, dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika desa. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan sebagai tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman di nikmati oleh wisatawan.

Dalam masalah pedesaan, Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian atau salah satu sub-sistem dari sistem pedesaan secara keseluruhan. Ruang Terbuka Hijau sengaja dibangun secara merata diseluruh wilayah pedesaan, untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi :

- a. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau, menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara, pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami, dapat berlangsung lancar sebagai

peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media, udara, air dan tanah, serta penahan angin.

- b. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, ruang terbuka hijau merupakan media komunikasi warga, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian.
- c. Ekosistem pedesaan : Produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain-lain.
- d. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan pedesaan baik sejalan dengan fungsi ruang terbuka hijau memiliki manfaat, maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor suhu udara, kelembapan udara, cahaya, dan pergerakan angin. Ruang terbuka hijau membantu sirkulasi udara pada siang hari dengan adanya ruang terbuka hijau maka secara alami udara akan terdorong, sebaliknya pada malam hari udara dingin akan turun dibawah tajuk pepohonan.

Ruang Terbuka Hijau sebagai penjamin keseimbangan alami, secara ekologis dapat menampung kebutuhan hidup manusia itu sendiri, termasuk sebagai habitat alami flora, fauna dan mikroba yang diperlukan dalam siklus hidup manusia. Ruang terbuka hijau sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektural. Tanaman mempunyai daya tarik bagi mahluk hidup melalui bunga, buah maupun bentuk fisik tegangan pepohonannya secara menyeluruh. Selain itu, ruang terbuka hijau juga bermanfaat sebagai wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari

alam. Keanekaragaman flora dan fauna dalam ruang terbuka hijau di desa Tompo bulu, menyumbangkan apresiasi warga terhadap lingkungan alam, melalui pendidikan lingkungan yang bisa dibaca dari tanda-tanda (*signage*, keterangan) bertuliskan nama yang ditempelkan pada masing-masing tanaman yang dapat dilihat sehari-hari serta informasi lain terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau akan lebih di mengerti kepentingannya (*apresiatif*) sehingga tertib. Ruang terbuka hijau sekaligus merupakan fasilitas rekreasi yang lokasinya unik di bagian pedesaan, dan amat penting bagi perkembangan kejiwaan penduduknya. Ruang terbuka hijau sebagai jalur pembatas yang memisahkan antara suatu lokasi kegiatan.

C. Konsep Kolaborasi Aktor Governance

Kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta merupakan terobosan yang biasa dilakukan dalam menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini menjadi *trend* atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diperlukan keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (*civil society*).

Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan

untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat, (CIFOR/PILI : 2005). Berdasarkan kamus *Heritage* Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam menggabungkan pemikiran.

Pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta maupun masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan, telah banyak dilakukan diberbagai sektor. Pola pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu contoh kemitraan antara pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam hal mewujudkan pengelolaan Ruang terbuka hijau. Yang secara nyata melibatkan tiga unsur pelaku ini dalam pengelolaan lingkungan yang baik.

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara yang berwenang untuk mengatur, atau mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan. Lingkungan hidup di Indonesia dalam undang-undang dasar 1945 amandemen I-IV dalam pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal, sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk genetika.

3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta pembuatan hukum, terhadap sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009, yaitu:

1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu di lakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

5. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat, mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan, terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 perlu membentuk undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup swasta berfungsi menyediakan fasilitas yang berguna untuk pengelolaan lingkungan hidup. Dimana pembangunan lingkungan hidup seperti halnya dalam pengelolaan taman, pihak swasta berfungsi menyediakan fasilitas untuk membangun taman selebihnya itu di serahkan kepada pemerintah untuk mengelola taman itu kembali. Selain dari pada itu swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pengelolaan lingkungan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka

terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau, yang ada pada pedesaan atau perkotaan.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat, dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk tinggal dan berkembang biak. Jadi dalam hal ini negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat, baik masyarakat desa sampai masyarakat perkotaan. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun Kota. Karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempatkan tertentu saja, namun seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya, antara lain :

1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
2. Menumbuhkembangkan kemandirian dan peloporan masyarakat.
3. Menumbuhkembangkan kesejahteraan masyarakat, untuk melakukan pengawasan sosial.
4. Memberikan saran pendapat.
5. Menyampaikan informasi dan menyampaikan laporan

6. hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, secara nasional pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009:

1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu di lakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
5. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa agar lebih menjamin kepastian, hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak

setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, perlu membentuk undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, swasta berfungsi menyediakan fasilitas yang berguna untuk pengelolaan lingkungan hidup. Dimana, pembangunan lingkungan hidup seperti halnya dalam pengelolaan taman, pihak swasta berfungsi menyediakan fasilitas untuk membangun taman selebihnya itu di serahkan kepada pemerintah, untuk mengelola taman itu kembali. Selain dari pada itu swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dalam pengelolaan lingkungan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau yang ada di desa.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak, baik untuk tinggal dan berkembang biak.

Jadi dalam hal ini negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat, baik masyarakat desa sampai masyarakat kota.

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun Kota. Karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya :

1. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.
2. Menumbuhkembangkan kemandirian dan kepeloporan masyarakat.
3. Menumbuhkembangkan masyarakat, untuk melakukan pengawasan sosial.
4. Memberikan saran pendapat.
5. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Berdasarkan peran diatas baik pemerintah, swasta dan masyarakat mempunyai peran penting yang saling berkaitan dan bekerjasama dalam melakukan kolaborasi pada pengelolaan lingkungan hidup terutama pada pengelolaan ruang terbuka hijau (Lembah Hijau Rumbia di Desa Tompo Bulu).

D. Kerangka Pikir

Menurut Muljono (2008 : 20), Ruang Terbuka Hijau adalah salah satu upaya untuk mencapai *Good Environmental Governance*. *Good Environmental Governance* menurut terjemahan bebas adalah pemerintahan yang baik di bidang lingkungan, yang selanjutnya oleh kementerian lingkungan hidup diterjemahkan lingkungan merupakan penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam penegakan hukum, lingkungan berkaitan dengan persyaratan *Good Governance*. Peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam harus mendukung perwujudan pemerintahan yang baik, dan memberikan aspek perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem. Dalam mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat melihat bagaimana pengisian hijau tanaman, atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

Pada pengelolaan *Good Environmental Governance* terlibat beberapa *stakeholder* yang berkolaborasi dalam mewujudkan *Good Environmental Governance*. Mengenai alur pemikiran peneliti dapat dilihat dari bagan kerangka pikir.

Bagan Kerangka Pikir

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus pengelolaan Lembah Hijau Rumbia Kabupaten Jeneponto)

Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Good Environmental Governance :

1. Partisipasi
2. Rule of Law
3. Transparansi

E. Fokus penelitian

Adapun fokus Penelitian Penulis yaitu “Bagaimana Pengelolaan lingkungan yang baik serta pemerintahan yang baik (*Good Enviromental Gavernance*) bagi lembah hijau rumbia”.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui penegelolaan Ruang Terbuka Hijau pada lembah hijau rumbia di desa Tompo Bulu.

1. Peran pemerintah kabupaten sehingga terciptanya *good environmental governance* (tata kelola lingkungan yang baik).
2. Ruang terbuka hijau adalah penataan ruang yang baik, yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau, kawasan hijau hutan, kawasan hijau rekreasi pedesaan, kawasan hijau kegiatan, kawasan hijau pertanian, kawasan jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.
3. Kolaborasi (kerjasama) antara aktor *governance* dalam pengelolaan lingkungan, Dimana pemerintah dalam hal ini adalah dinas lingkungan hidup, pertamanan yang melakukan pengelolaan lembah hijau rumbia bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan lembah hijau rumbia sehingga terciptanya *good environmental governance* (tata kelola lingkungan yang baik).
4. prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah, sebagai berikut :

- a. Partisipasi : Setiap orang atau setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasinya yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi menurut Sj Sumarto (2004:17) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat menurut Tjokroamidjojo (2006:207) dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

- b. Aturan Hukum (*Rule of Law*) : Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi : Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dua bulan semenjak 30 Juli sampai dengan 30 Agustus 2016. Penelitian ini dilakukan di Desa Tompo Bulu Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Adapun peneliti memilih lokasi tersebut di karenakan ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Lembah Hijau Rumbia, sehingga lembah hijau rumbia ini menjadi destinasi wisata bagi wisatawan yang berkunjung dan termasuk dalam “*good environmental governance*”.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tipe deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai berbagai macam data yang telah di kumpulkan dari objek penelitian (lapangan) yang berkaitan dengan masalah pengelolaan Lembah Hijau Rumbia yang berada di Desa Tompo Bulu Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Fenomenalogi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi dilapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan catatan memo. Sehingga

yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realitas empirik dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas.

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu Data primer, yaitu sumber data yang pokok, utama dan langsung dengan kata lain sumber data itu diperoleh dari wawancara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan limbah hijau rumbia yang berada di desa Tompo Bulu. Kemudian sumber data sekunder, yaitu data pendukung, dokumentasi atau pustaka.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informan harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber dalam penelitian ini adalah .

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Adapun kriteria-kriteria penentuan informan kunci yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat serta akurat mengenai *good environmental governance* (Studi kasus limbah Hijau Rumbia Kabupaten Jeneponto), adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Inisial	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ir. Djhohaha	L	I.D	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Irma, S. IP	P	I.M	Staf Dinas Lingkungan Hidup
3	Ibu Ria	P	I.B	Kepala Desa Tompo Bulu
4	Nasir, S. Pd	L	N.S	Sekertaris Desa Tompo Bulu
5	Risal	L	RSL	Pengelola LHR
6	Ridwan Nojeng	L	R.N	Pendiri dan Pemilik LHR
7	Safaruddin	L	SFR	Sekertaris LHR
8	Abd Rasyid	L	ABD	Pengunjung LHR
9	Rinha S.p	P	RN	Pengunjung LHR
10	Anhy	P	AY	Pengunjung LHR
11	Nur Walid Sholihin	L	N.S	Pengunjung LHR
12	Rian Nusafahmi	L	RN	Pihak swasta
	Jumlah			12

Sumber: Data dari informan di Kutip pada tanggal 16 Juli 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Teknik Observasi. Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui pengelolaan limbah hijau rumbia yang berada di desa Tompo Bulu. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.
2. Teknik Wawancara. Menurut Sugiyono (2010:194), pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada dinas lingkungan hidup, pemerintahan desa, pengelola limbah hijau rumbia, pihak swasta dan masyarakat pengunjung. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta

narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Studi dokumentasi, yakni peneliti akan melakukan kajian terhadap bahan-bahan tertulis yang menjadi dokumen dan yang tersimpan dalam sistem kearsipan pada pemerintah Kabupaten Jeneponto.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yang meliputi beberapa langkah (Miles dan Huberman) yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahapan pertama meliputi pada editing, pengelompokan, dan meringkas data. Tahap kedua meliputi menyusun kode-kode dan catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga penelitian menemukan tema-tema dan pola data. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta menarik.

2. Penyajian Data

Penyajian data di maksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk melihat gambar secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan diisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk di tampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi.

Termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang di peroleh pada waktu data direduksi

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan (*Drawing And Verifying Conclusions*)

Verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat relatif.

G. Keabsahan Data

Data yang telah di catat dan dikumpulkan harus dijamin fasilitasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpanan informasi dari perolehan data yang sudah diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengatur validitas data adalah dengan menggunakan triangulasi, tingkat validitas data adalah dengan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data, triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah

1. Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan pemeriksa dokumen serta pengamatan langsung

oleh peneliti, serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama .

3. Triangulasi dengan teori, yakni untuk pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian digunakan beberapa teori sebagaimana yang tetuang dalam landasan teori penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Geografis (Wilayah Administrasi Lembah Hijau Rumbia)

Secara administrasi Kecamatan Rumbia mempunyai 12 Desa ada yang hanya satu desa di kenal sebagai tempat obyek wisata yang baik dan bagus karena melakukan pemeliharaan yang baik dan transparan. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Jeneponto letaknya di Kecamatan Rumbia terdapat tempat yang di kenal banyak orang.

Kecamatan Rumbia ini merupakan kecamatan yang paling ujung dari kabupaten Jeneponto dan letaknya berdekatan dengan sejumlah kecamatan yakni sebelah utara berdekatan dengan kecamatan tarowang, sebelah timur berdekatan dengan kecamatan tamalatea, sebelah selatan berdekatan dengan kecamatan batang, bangkala dan sebelah barat. Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi Lembah Hijau Rumbia memberi penjelasan bahwa secara geografis, memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun dari sisi ekonomi dan menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan kabupaten bantaeng, di kenal sebagai tempat pariwisatanya yang di kenal dimana-mana sebagai *home base* pengelolaan produk-produk draft, kawasan kabupaten jeneponto di kenal sebagai tempat produk garam, sedangkan pariwisata kurang memuaskan terkhusus di kecamatan rumbia kurang dikembangkan secara optimal, padahal dengan

mengembangkan Kecamatan Rumbia ini otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan lain dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis kabupaten jeneponto memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kabupaten Jeneponto bisa dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu termasuk di kecamatan rumbia

Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah kecamatan rumbia kabupaten jeneponto, terdiri dari tanah inceptisol dan tanah ultisol. Jenis tanah inceptisol, terdapat hampir di seluruh yang berada di kecamatan rumbia, merupakan tanah yang tergolong sebagai tanah muda. dengan tingkat perkembangan lemah yang dicirikan oleh horison. Tanah ini terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu, aluvium (fluviatil dan marin), batu liat, dan batu gamping. Penyebaran tanah ini terutama di daerah dataran tinggi antara perbukitan, tanggul sungai, rawa belakang sungai, dataran, sebagian dataran struktural berelief datar, *landform* struktural/ tektonik, dan dataran perbukitan vulkanik. Kadang-kadang berada pada kondisi tergenang untuk selang waktu yang cukup lama pada ketinggian +/- 1.000 meter di atas permukaan laut.

Tanah *Inceptisol* memiliki horison *cambic* yang dicirikan dengan adanya kandungan yang belum terbentuk dengan baik akibat proses basah kering dan proses penghanyutan pada lapisan tanah. Jenis tanah ultisol merupakan tanah berwarna kemerahan yang banyak mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam. Warna tersebut terjadi akibat kandungan logam yang teroksidasi (*weathered soil*) terdapat di

wilayah tropis pada hutan hujan, secara alamiah cocok untuk kultivasi atau penanaman pembersihan hutan. Selain itu juga merupakan material yang stabil digunakan dalam konstruksi bangunan. Tanah ultisol berkembang dari batuan sedimen masam dan sedikit dari batuan volkano tua. Penyebaran utama terdapat pada *landform* tektonik/struktural dengan relatif datar hingga berbukit dan bergunung.

Tanah yang mempunyai horison argilik atau kandik dan memiliki kejenuhan basa sebesar kurang dari 35 persen pada ke dalaman 125 cm atau lebih di bawah batas atas horison argilik atau kandik. Tanah ini telah mengalami pelapukan lanjut dan terjadi translokasi, lihat pada bahan induk yang umumnya terdiri dari, bahan kaya dengan iklim basah. Sifat-sifat utamanya mencerminkan kondisi telah mengalami pencucian intensif, diantaranya miskin unsur hara, dan sangat masam, miskin bahan organik, lapisan bawah, dan peka terhadap erosi.

Parameter yang menentukan persebaran jenis tanah di wilayah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto adalah jenis batuan, iklim, dan geomorfologi local, sehingga perkembangannya ditentukan oleh tingkat pelapukan batuan pada kawasan tersebut. Kualitas tanah mempunyai pengaruh yang besar terhadap intensitas penggunaan lahannya. Tanah-tanah yang sudah berkembang horizonnya akan semakin intensif dipergunakan, terutama untuk kegiatan budidaya. Sedangkan kawasan-kawasan yang mempunyai perkembangan lapisan tanah yang baik dan masih tebal bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya.

Penentuan kualitas tanah dan penyebarannya ini akan sangat berarti dalam pengembangan tempat pariwisata, karena wilayah di Kecamatan Rumbia. Kabupaten

Jeneponto terdiri dari dataran tinggi, sehingga perlu dibuatkan prioritas-prioritas penggunaan lahan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan intensitas pemanfaatannya. Dari fakta di lapangan terlihat bahwa pada wilayah Desa Tompo bulu kecamatan rumbia seperti sudah dapat lahan yang bisa di kembangkan oleh pemerintah. Maka akan lebih mengenal jika lahan yang ada dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria yang mengarah pada *trend* dan visualisasi, dan psikologis dari area-area yang ada dan membaginya dalam bentuk tipologi kawasan, dibandingkan metode tradisional yang hanya mengandalkan pengkategorian pada visual lahan yang masih kosong, ada vegetasi atau terbangun. Sehingga bila dilihat berdasarkan keadaan litologi, topografi, jenis tanah, iklim dan vegetasi yang ada ini di kecamatan rumbia kabupaten jeneponto, direkomendasikan sebagian besar untuk kawasan pengembangan budidaya karena bisa di jadikan sebagai tempat pariwisata sebagai berikut, kawasan mantap %, kawasan peralihan 11 %, dan kawasan dinamis 51 % di desa tompo bulu.

Kecamatan rumbia memiliki topografi dengan (mendatar) dan kemiringan lahan 3-12 dengan hamparan yang berada pada ketinggian antara ketinggian +/- 1.000 meter di atas permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan sering mengalami longsor pada musim hujan terutama pada saat turun hujan bersamaan.

Secara umum topografi di Kecamatan Rumbia adalah yang letaknya berada dekat pegunungan membentang sepanjang koridor lazim dikenal sebagai desa tompo bulu dengan adanya beberapa ciri-ciri sebagai gunung yang berdekatan, yaitu gunung bawakaraeng dan Gunung Lompo Battang di dalamnya mengalir beberapa sungai

dari dua sungai besar yang mengalir, di dalam desa tompo bulu secara umum kondisinya belum banyak di manfaatkan, sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan terhadap sungai-sungai ini dimulai dari rencana bagaimana menjadikan sungai-sungai ini, sebagai daerah objek wisata hingga pada rencana bagaimana menjadikannya sebagai jalur alternatif masyarakat.

2. Gambaran Umum Keadaan Lembah Hijau Rumbia

Lembah hijau rumbia di rintis pada tahun 2014, semua pembangunan mengandalkan tenaga kerja manusia yang terbatas, asal dana yang di kumpulkan para pemuda dengan melakukan kerjasama antara pihak pemerintah. Lembah Hijau Rumbia hanya mempunyai modal dari membuat pupuk kompos kemudian dijual pada dinas pertanian. Tempat pariwisata di kenal sebagai tempat pariwisata yang unik, karena dengan adanya gasebo ukuran 4x2 M, dan kolam renang dengan keberadaan masyarakat antusias mengunjungi lembah hijau rumbia, yang berada di jalan poros menuju malakaji.

Tabel 4.1 Pengelola Lembah Hijau Rumbia

No	Nama	Pengelola Lembah Hijau Rumbia	JUMLAH
1	2	3	4
1	Ridwan Nojeng	Ketua	1 Orang
2	Saharuddin Sibaly	Sekretaris	1 Orang
3	Syaparuddin Syafar	Bendahara	1 Orang
4	Jabal	Anggota	1 Orang

5	Ananda Gilang	Anggota	1 Orang
6	Daeng Tayang	Anggota	1 Orang
7	Syarif	Anggota	1 Orang
8	Usman Kamma	Anggota	1 Orang
9	Basri	Anggota	1 Orang
10	Risal	Anggota	1 Orang
11	Syaiful	Anggota	1 Orang
12	Aco	Anggota	1 Orang
13	Nurdin Jaya	Anggota	1 Orang
14	Daeng Beta	Anggota	1 Orang

Sumber: Pengelola Lembah Hijau Rumbia di kutip 18 Juli 2016.

Tabel 4.2 Sarana Penunjang Pemeliharaan Pengelolaan Lembah Hijau Rumbia

No	Nama Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Gasebo terbuat dari bambu	1	-
2	Kolam renang	1	-
3	Tempat parker	1	-
4	<i>Flying fox</i>	1	-
5	Rumah pohon	1	-
6	Lahan <i>camp</i>	1	-

Sumber : Pemeliharaan Lembah Hijau Rumbia, di kutip 20 Juli 2016.

B. Tata Kelola (*Governance*) Lembah Hijau Rumbia Sehingga Terwujudnya *Good Environmental Governance*.

Pengenalan tata kelola (*governance*), penulis menjabarkan tata cara kelola lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*) dimana pada pengelolaan lingkungan yang baik ini terdapat beberapa kerjasama antara pihak pemerintah, non pemerintah (swasta) dan masyarakat. Pemerintah kabupaten jeneponto dalam hal ini masyarakat sebagai pengelola. Berikut beberapa prinsip-prinsip yang di gunakan dalam *Good Environmental Governance*, yaitu :

1. Partisipasi

Partisipasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli tersebut di atas, bisa di tarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi), dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Ada beberapa pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan lembah hijau rumbia yang berada di desa tompo bulu kecamatan rumbia, diantaranya masyarakat dalam hal ini masyarakat sebagai

pengelola, dimana masyarakat pengelola sebagai pelaksana pembangunan, penataan dan pengembangan fungsi-fungsi, pemeliharaan limbah hijau rumbia dalam melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi pengelola limbah hijau rumbia, penyiapan gasebo terbuat dari bambu, melaksanakan pemeliharaan/pengawasan dan pengendalian tata keindahan (dekorasi), melaksanakan dan memperindah taman. Pembahasan mengenai konsep kolaborasi melalui *collaborative governance* tidak terlepas dari pembahasan mengenai adanya konsep *partnership*.

Salah satu perwujudan konkret dari *collaborative governance* pada saat ini adalah adanya *public private partnership* (PPP). Konsep *partnership* atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta sudah menjadi hal yang umum dalam melaksanakan suatu pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Berbeda dengan masa lampau, dalam hal penyediaan infrastruktur, dan pelayanan publik hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, saat ini sektor swasta dan *civil society* ikut terlibat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemitraan pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan- hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Terdapat tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka kerjasama yaitu, unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Dalam sebuah kerjasama tentunya masing-masing pihak mengukung kepentingannya dengan memberikan kontribusi atas kapasitas yang di milikinya, namun tetap berarah pada pencapaian tujuan bersama.

Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang bermitra. Kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini. Secara umum dalam kebijakan kemitraan di bidang pariwisata telah dirumuskan pemerintah dalam rancangan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), menyebutkan bahwa pemerintahan dan pemerintahan daerah harus mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga disebutkan bahwa sistem informasi lingkungan paling sedikit memuat informasi yang salah satunya adalah status lingkungan hidup. Status lingkungan hidup artinya merupakan bagian dari sistem informasi lingkungan hidup. Kementerian lingkungan hidup selain telah melaporkan status lingkungan hidup Indonesia setiap tahunnya.

Selain itu, sejak tahun 2002 Kementerian lingkungan hidup telah mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan status lingkungan hidup daerah, merupakan laporan tahunan dari pemerintah daerah kepada publik yang menggambarkan kondisi dan pengelolaan lingkungan hidup di masing-masing daerah yang berada Sulawesi selatan..

Wawancara yang terkait tentang bagaimana cara dalam pengelolaan (*Governance*) Lembah Hijau Rumbia di Desa Tompo Bulu sehingga terwujudnya *good environmental governance*. Pengelola Sekretaris, menyatakan bahwa:

“Menurut saya lembah hijau rumbia ini sebelum di garap itu adalah perkebunan kopi, berjalan dengan seiringnya waktu partisipasi dari pemerintah setempat membujuk kami untuk mengembangkan tempat wisata ini, karena tempat wisata ini sebelumnya adalah tempat yang sangat gersang pada saat belum di kelola dengan baik, dan lembah hijau rumbia merupakan tempat pariwisata yang unik yang ada di Kabupaten Jeneponto.

”(Hasil Wawancara SFR, 28 Agustus 2016)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola atau anggota lembah hijau rumbia, partisipasi dari pihak kabupaten jeneponto hanya dari pihak kantor lingkungan hidup kabupaten jeneponto yang hanya melakukan pengawasan agar terwujudnya tata kelola yang baik. Ketua lembah hijau rumbia menyatakan bahwa :

“Sekitar 1 tahun yang lalu selaku pemilik lembah hijau rumbia, kami melaksanakan kegiatan festival dan mewakili Kabupaten Jeneponto dengan peduli lingkungan hidup, setelah lembah hijau rumbia ini di kenal merupakan salah satu tempat wisata yang unik, yang berada di salah satu kecamatan kabupaten jeneponto tepatnya di desa tompo bulu, kami dari pihak pengelola ikut berpartisipasi dalam pengelolaan yang baik dan mendapatkan juara sehingga kami dari pihak pengelola semakin semangat dalam mengelola tempat ini, dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada.

”(Hasil Wawancara RN, 30 Agustus 2016)”

Berdasarkan hasil wawancara pemilik serta pengelolaan lembah hijau rumbia dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari pihak swasta dalam mengelola hanya memberikan sebatas bantuan, namun tidak ada program yang berkelanjutan antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Lanjut dari pada itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lembah hijau rumbia, masyarakat sebagai pengguna taman yang sering menggunakan fasilitas yang berada di Lembah Hijau Rumbia seperti halnya gasebo, kolam renang, dan aula yang terbuat dari bambu, dalam hal ini masyarakat dapat memberikan kritik yang membangun sehingga pengelolaan Lembah Hijau Rumbia

dapat lebih baik. Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengunjung yang memanfaatkan sebagian sarana tempat rekreasi, yaitu:

“Saya sering berkunjung di tempat ini, hampir setiap minggu saya datang kesini untuk berekreasi karena lembah hijau rumbia yang unik serta pemandangannya yang begitu indah dan pepohonannya yang begitu hijau dan indah di pandang mata, kemudian di tambah lagi dengan air kolamnya yang begitu jernih sehingga membuat saya selalu ingin berkunjung di lembah hijau rumbia, yang memiliki keunggulan seperti halnya gasebo yang terbuat dari bambu, lahan *camp*, dan tempat parkir yang juga teratur dan tertata dengan baik, hal ini membuat saya tertarik ke Lembah Hijau Rumbia.”
(Hasil wawancara NS, 30 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lembah Hijau Rumbia, dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga sebagai penentu keberhasilan pengelolaan karena masyarakat juga mempunyai fungsi dalam memperbaiki kearah yang lebih baik, dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat dan swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak, partisipasi pemerintah, swasta dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa beberapa pihak yang terkait berpartisipasi dan bekerjasama dalam pengelolaan Lembah Hijau Rumbia, sehingga pengelolaan lembah hijau rumbia dapat dilakukan dengan baik dan terarah. Adapun beberapa hal yang masih perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan fungsi lembah hijau rumbia, seperti halnya penambahan kolam renang untuk ukuran dewasa, penambahan wahana-wahana yang lain agar pengunjung tidak bosan.

2. *Rule Of Law* (Aturan Hukum)

Aturan hukum (*rule of law*) merupakan, kerangka perundang-undangan yang harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum dan tentang hak asasi manusia. *Rule Of Law* sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri. *Rule of law* tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya eropa bukan institusi netral. Pengertian *rule of law* berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Konsekuensinya setiap negara akan mengatakan mendasarkan pada *rule of law* dalam kehidupan negaranya, meskipun negara tersebut adalah negara otoriter atas dasar alasan ini maka diakui bahwa sulit menentukan pengertian *rule of law* secara universal, karena setiap masyarakat melahirkan pengertian yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini maka *rule of law* dalam hal munculnya bersifat endogen, artinya muncul dan berkembang dari suatu masyarakat tertentu.

Berkaitan dengan penjelasan tentang *rule of law* hasil wawancara ketua dinas pengelolaan lingkungan hidup kabupaten jeneponto, yaitu menyatakan bahwa :

“ Adapun peraturan pemerintah daerah kabuupaten jeneponto tentang dinas lingkungan hidup dan kebersihan yang tertera pada tahun 2014 Nomor 5 tahun 2009 pada pasal 26, yang menyatakan bahwa dinas kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang penghijauan, tata keindahan. Lembah hijau rumbia pernah ikut serta dalam festival yang dilakukan di seluruh indonesia dan mendapatkan juara, kami dari pihak peduli lingkungan hidup sangat berpartisipasi dengan adanya tempat yang

unik seperti halnya lembah hijau rumbia dengan memberikan arahan-arahan agar terciptanya lingkungan wisata yang indah dan unik bagi pengunjung. “(Hasil wawancara ID dikutip, 30 Agustus 2016).”

Dari hasil wawancara dengan informan ketua dinas peduli lingkungan hidup, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah harus mempunyai aturan hukum atau landasan dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam bidang kebersihan dan pertamanan. Sehubungan dengan itu pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan kebersihan melainkan harus mempunyai landasan hukum atau peraturan pemerintah, yang di tetapkan oleh pemerintah setempat. Dinas pengelolaan lingkungan hidup kabupaten jenponto memiliki aturan sendiri kepala seksi pengembangan teknik pengelolaan kebersihan, menyatakan bahwa:

★ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penghijauan pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemamfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Usaha untuk menumbuhkan dan menangani masalah lingkungan hidup di daerah-daerah yang berkembang dan di lakukan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, yang di kabupaten jeneponto ini di harapkan dapat memotivasi masyarakat yang di pedesaan seperti di kecamatan rumbia yang ada di desa tompo bulu dan bekerjasama masyarakat serta pemerintah.

(Hasil wawancara RNF, 29 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara harus kita pahami bahwa, setiap bangsa yang berkebudayaan menunjukkan pandangan hidup sendiri sendiri peneliti menyatakan bahwa cara hidup menentukan seseorang, Namun begitu pandangan hidup tercipta maka cara hidupnya pun di tentukan demikian terjadi terjadi kedua unsur budaya secara struktural manusia adalah pelaku yang bertingkah laku dalam batassuatu

lingkungan yang mengkondisikannya, sedangkan lingkungan hidup harus kita jaga dengan sebaik baiknya masalah sekarang ialah sejauh mana peranan dan pengaruh pandangan hidup terhadap tingkah laku manusia.

3. Transparansi

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang, untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang hasil dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan atau menghasilkan persaingan politik yang sehat, dan kebijakan dibuat berdasarkan referensi publik. Sehubungan dengan pengertian sebelumnya transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan masyarakat pengunjuk menyatakan bahwa;

“ Saya melihat lembah hijau rumbia ini adalah tempat wisata yang bagus, di pandang dan menarik bagi saya ada gazebo, dan tempat duduk yang bagus terbuat dari bambu. Selama ini banyak tempat wisata yang lain di seluruh kabupaten jeneponto tapi inilah tempat wisata yang paling unik, ketika masuk ada sawah, dan kolam renang, aula terbuat dari bambu, itu yang membuat saya selalu berkunjung ke tempat ini, yang paling bagusnya lagi kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat yang baik untuk perkembangan lembah hijau rumbia selanjutnya.
.”(Hasil Wawancara ABD, 30 Agustus 2016)”

Berkaitan dengan penjelasan transparansi pemerintah pada pengelolaan limbah hijau rumbia yang berada di desa tompo bulu, agar terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

Berkaitan dengan penjelasan mengenai transparansi, berikut hasil wawancara dengan pengelola limbah hijau rumbia yang menyatakan bahwa;

“Kami pihak limbah hijau rumbia dan kebersihan khususnya, dalam melakukan tugas saling terbuka antara pihak pengelola dengan pihak yang berwajib, karena kami sering melakukan pengawasan pada kinerja pengelola dan setiap anggaran yang di dapatkan hasil dari pengungjung, kami dari pengelola limbah hijau rumbia mengembangkan apa yang kurang, kepada pengelola untuk memperbaiki fasilitas yang kurang lengkap di limbah hijau rumbia ini serta kami dari pihak harus terbuka dengan pihak pengelola, sehingga tidak adanya saling berburuk sangka. “(Hasil wawancara dengan RSL, 20 Agustus 2016)’

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan pada pengelola limbah hijau rumbia kebersihan dan pertamanan dalam hal transparansi maka dapat disimpulkan bahwa adanya keterbukaan dalam pengelolaan merupakan wujud transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerjasama antara pihak,pemerintah, swasta dan masyarakat,

C. Bentuk Kolaborasi Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Hijau Rumbia Sehingga Terwujudnya *Good Environmental Governance*.

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab.

Kemitraan antara pemerintah dan swasta terkadang masih di pahami sebatas kerjasama yang terikat pada sebuah kontrak. Padahal PPP berbeda dengan bentuk kerjasama seperti kontrak kerja, *outsourcing* maupun swatanis. Bekerjasama antara kontrak kerja merupakan tipe kerjasama yang hanya memenuhi dan menyelesaikan permasalahan dari satu pihak saja. Kemitraan PPP sejatinya merupakan dasar komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan bersama, mengarahkan berbagai sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki para pihak terlibat.

Kerjasama yang baik adalah melibatkan pemerintah dan satu lembaga swasta dan lainnya..

1. Kerjasama dilakukan mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik konseptual dan saling melengkapi.
2. Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intensif.
3. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka melakukan *procurement* atau pelaksanaan tugas tertentu.
4. Memiliki orientasi jangka panjang
5. Penyatuan, pemanfaatan dari sinergi dan sumber daya pemerintah swasta dan masyarakat.
6. Berbagi resiko dan
7. Perolehan dalam efisiensi dan efektifitas.

Dari penjabaran karakteristik tersebut, maka jelas bahwa antara pihak pemerintah dengan swasta tidak hanya terbatas pada pencapaian tujuan bersama maupun tujuan kelompok atas isu tertentu. Namun, juga meliputi aspek sumberdaya tanggung jawab, manfaat yang akan diterima maupun resiko yang dihadapi sehingga membutuhkan interaksi yang cukup dalam mengarahkan pada orientasi jangka panjang dari pihak terlibat, berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan secara rinci perbedaan antara kemitraan dengan kerjasama antara

Tabel 4.3 Kemitraan dan non Kemitraan

Ciri - Ciri	Tipe Kerjasama Pemerintah dan Swasta	
	Kemitraan	Non kemitraan
Sifat Kerjasama	Kolobaratif	Swastanisasi, <i>outsourcing</i>
Intensitas	Tinggi	Rendah
Jangka waktu	Panjang	Pendek
Kedudukan Para Pihak	Setara dan otonom	Tidak setara , serikat dengan kontrak
Manfaat dan Resiko	Saling berbagai manfaat dan resiko	Manfaat di hitung sebagai kompensasi atas prestasi resiko, tanggung, masing – masing pihak
Sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan	Penggabungan sumber daya	Tidak ada penggabungan sumber daya.

Sumber : Dwiyanto 2011:256

Setelah di jelaskan di atas perbedaan antara tipe kerjasama pemerintah dan swasta dalam tipe kemitraan dan Non – kemitraan maka terdapat beberapa variasi bentuk kemitraan. Sedangkan bentuk kerjasama antar pemerintah dan swasta lima bentuk penjelasan meliputi kontrak pelayanan, bentuk kerjasama ini mitra swasta di beri tanggungjawab melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu suatu jangka waktu tertentu, kontrak kelola artinya bahwa pihak swasta di beri tanggungjawab untuk mengelola sarana dan prasana atau milik pemerintah, kontrak sewa artinya bahwa pihak swasta menyewakan fasilitas dalam jangka waktu tertentu.

Problematik dalam birokrasi dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan model pemerintahan baru. Bentuk birokrasi pemerintah, yang hirarki yang saat ini menjadi model dalam menjalankan layanan publik dan upaya mencapai tujuan kebijakan publik, perlu bertransformasi pada jejaring pemerintahan, sebagai bentuk baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan, meningkatnya kompleksitas kekuatan masyarakat dalam menentukan kepentingan-kepentingannya dalam kerangka demokrasi dimana perlu mengembangkan bentuk baru pemerintahan.

Pada tulisan ini akan menitik beratkan pada pemerintah dengan jejaring sebagai bentuk baru pemerintahan sektor publik. Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan penjelasan, dalam jejaring pemerintahan yang merupakan bentuk kolaborasi sektor publik, agar supaya pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilaksanakan guna memberikan kemakmuran bagi rakyat, pemerintah yang dalam hal ini diberi kewenangan, untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup mempunyai kewenangan untuk memberi hak ekonomi kepada orang atau kelompok. Sehingga dengan demikian pemerintah tetap dibantu oleh rekan-rekan kerja dari pihak swasta sebagai *stakeholder* dan tentunya dengan pengawasan, dari pengelola yang dalam hal ini adalah pemerintah.

1. Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara berwenang, untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk mengimplementasikannya maka

pemerintah melakukan pengawasan. Pemerintah merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok atau ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Wawancara kepala Desa Tompo Bulu menyatakan:

“Kami dari pihak pemerintah selalu mendukung pihak pengelola, karena dengan keberadaan Lembah Hijau Rumbia, kampung kita ini yang sangat gersang dahulu menjadi terkenal di berbagai macam kampung di seluruh kecamatan lain dan kabupaten lain, walaupun ketika di lihat dari jauh hanya pepohonan yang kita lihat, tetapi ketika masuk banyak sekali yang unik kita lihat seperti gaesebo, dan uniknya lagi aula, dan fasilitasnya yang dimana semua terbuat dari bambu. Mungkin itulah yang membuat banyak pengunjung yang datang dari luar kabupaten maupun di luar kota, tidak seperti tempat pariwisata lainnya, seperti Bossolo, tempat wisata kami berbeda dari yang lainnya ini menjadi nilai plus bagi Lembah Hijau Rumbia.

(Hasil Wawancara RN, 20 Agustus 2016)

Dari hasil wawancara dari kepala Desa Tompo Bulu diatas, menyatakan bahwa peran pemerintah, swasta, dan masyarakat saling berkerjasama secara efektif sekali guna meningkatkan berkembang lembah hijau rumbia yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang sama. Sekretaris Desa Tompo Bulu menyatakan juga, bahwa;

Lembah Hijau Rumbia merupakan tempat yang unik di desa kami, dan saya selalu ikut serta memberikan sumbangsi kepada pihak pengelola lembah hijau rumbia, seperti bambu dan proposal ketika ada yang masuk kami dari pemerintah desa selalu mendukung pihak pengelola dan saya selalu di panggil dan memberikan masukan atau pemikiran- pemikiran tentang lingkungan yang baik Saran saya ialah kalau bukan dari kita serta dari pihak pemerintah, harus ada pemeliharaan lingkungan yang baik dan benar.

(Hasil Wawancara NSR, 30 Agustus 2016).

2. Swasta

Swasta adalah penjelasan dan kemitraan pelayanan publik. Hal itu juga dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan pendanaan maupun rendahnya kualitas pelayanan (inefisien dan inefektif) dari pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Pada hakekatnya, pelibatan sektor swasta dalam pengembangan sarana-prasarana akan memberikan keuntungan baik bagi pemerintah maupun swasta.

Bagi sektor swasta keuntungan yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit. Adapun keuntungan bagi pemerintah adalah mempermudah proses, waktu penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan efisiensi *managerial* dari pihak swasta, yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam sektor swasta pengelolaan sumberdaya masyarakat, meskipun demikian inisiatif keikutsertaan mitra kerja dan *stakeholders* juga dapat berasal dari sektor swasta menegaskan bahwa keterlibatan *stakeholders* sangat penting pada saat penyusunan rona lingkungan untuk sebuah perusahaan. Mereka menegaskan bahwa sistem untuk ukuran penampilan lingkungan (swasta dan masyarakat perlu dimiliki karena adanya beberapa kenyataan, selain mempunyai dampak ekonomi dalam kegiatan juga mempunyai dampak lingkungan dan sosial, menjadi bertanggungjawab untuk lingkungan, seperti ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah peraturan, insentif dan denda, dan melibatkan pengelolaan lingkungan kedalam perusahaan

merupakan “upaya yang baik” karena dapat mengurangi biaya secara langsung atau meningkatkan reputasi secara tidak langsung.

(a) Tanggung jawab dan melindungi lingkungan, (b) resiko lingkungan diperhitungkan dalam pengoperasian organisasi, satu hal yang diharapkan para *stakeholders* dan (c) resiko biaya bagi organisasi, serta (d) keterbukaan biaya pengelolaan lingkungan, satu hal yang semakin dipertanyakan oleh pembuat peraturan, investor dan penganalisis, berdasarkan hasil wawancara dari pihak swasta mengatakan, bahwa;

“Kami selalu membantu dari pihak lembah hijau rumbia ketika mengajukan seperti proposal masuk di kantor, kami siap membantu karena keberadaan ini adalah tempat pariwisata yang unik dan bagus di pandang, memang ketika di lihat dari jauh sangat gersang, tetapi ketika dekat sangat bagus dan indah di pandang, makanya kami dari pihak swasta selalu ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lembah hijau rumbia dan satu tahun yang lalu pengelola ikut serta berpartisipasi dalam mengikuti lomba festival peduli lingkungan hidup dapat juga juara” (Hasil wawancara IM, 19 Juli 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak swasta dapat disimpulkan bahwa kerjasama (Kolaborasi) yang dilakukan pihak swasta dalam pengelolaan lembah hijau rumbia yaitu memberikan baik moril maupun material serta sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Lembah Hijau Rumbia. Hal ini membuat pihak swasta telah berperan sesuai fungsinya sebagai salah satu unsur atau *stakeholder* dalam *governance*.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip-prinsip moral, yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat, inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Sektor publik adalah bidang kajian yang berkaitan dengan publik/masyarakat. Kajian sektor publik bisa diidentifikasi terdapat tiga elemen didalamnya yaitu, mendefinisikan sektor publik sebagai suatu identitas yang aktivitasnya pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik ini tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan publik antara lain, meliputi badan-badan pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang berkunjung ke Lembah Hijau Rumbia, menyatakan bahwa :

Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat menurut saya ini sangat baik, mereka berinisiatif membuat dan mengembangkan tempat wisata yang berbeda dari sebelumnya yang pernah ada di Kabupaten Jeneponto, saya disajikan dengan pepohonan yang hijau serta hampir sebagian fasilitasnya

terbuat dari bambu, hal ini membuat saya jatuh hati ke lembah hijau rumbia sekaligus menghilangkan kejenuhan yang ada. ”(Hasil wawancara dengan RN, 30 Agustus 2016).

Antara masyarakat, swasta dan pemerintah dapat terlihat pada kerjasama pemeliharaan serta pengelolaan lembah hijau rumbia. Sehubungan dengan itu, pihak pemerintah melakukan pembenahan dari masyarakat sehingga pengelolaan lembah hijau rumbia ini telah terlihat baik, dapat meningkat ke arah yang lebih baik. Pengembangan sektor pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya peran serta pihak lain, manfaat yang optimal hanya dapat dicapai bila pertumbuhannya selaras dengan usaha pemeliharaan dan pengembangan sektor lain. Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung tercapainya satu hasil yang optimal tersebut. Masyarakat pengunjung menyatakan bahwa:

“Hampir setiap minggu saya berkunjung di lembah hijau rumbia untuk berekreasi bersama anak saya, saya melihat pekerja disini rajin-rajin, jika saya berkunjung di waktu sore pekerja terlihat sangat rajin. Pernah saya melihat pengelola berada disini, dan mengajak saya berbicara bertanya kepada saya, bagaimana kenyamanan saya menikmati keindahan lembah hijau rumbia, dan saya menjawab jika masalah kenyamanan saya merasa nyaman dengan kebersihan, ini terlihat dengan adanya dedaunan yangb sangat hijau dan indah di pandang.”(Hasil wawancara dengan AN, 30 Agustus 2016)”.

Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini lebih menitik beratkan pada peningkatan, dimana selayaknya kawasan wisata harus dapat memuat beberapa aspek yang menjadikan wisatawan nyaman untuk berkunjung.

Dari beberapa elemen yang terlibat dalam pengelolaan limbah hijau rumbia seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa melalui tahap kolaborasi yang paling banyak berperan pada pengelolaan limbah hijau rumbia adalah pemerintah.

Pemerintah mempunyai tugas utama dalam pengelolaan limbah hijau rumbia yang bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama (kolaborasi) pemerintah dapat melakukan pengelolaan dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tata kelola lingkungan yang dilakukan oleh swasta dalam pengelolaan limbah hijau rumbia menggunakan prinsip *Good Environmental*, yaitu;

(a) Partisipasi : Bentuk partisipasi pemerintah terhadap pengelolaan Limbah Hijau Rumbia ialah pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai pengelola (pemelihara) yang juga melakukan pengawasan terhadap kinerja taman (pemelihara).

(b) *Rule of law* (aturan hukum) : Adapun peraturan kebersihan yang tertera pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 pada pasal 26 yang menyatakan bahwa kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang penghijauan, dan tata keindahan (dekorasi).

(c) Transparansi : Transparansi, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan pembangunan limbah hijau rumbia.

2. Bentuk kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan pengawas limbah hijau rumbia terhadap pemeliharaan Limbah Hijau Rumbia, dilihat dari kerjasama sudah cukup terlihat baik.

B. Saran

1. Pemerintah yakni dinas peduli lingkungan hidup masih perlu memperhatikan aspek-aspek lain dalam hal pengelolaan Limbah Hijau Rumbia, diantara lain seperti membenahi, dan menambah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Kinerja pengelola masih perlu ditingkatkan sehubungan dengan pemeliharaan yang baik, lanjut pada itu perlu ditingkatkan kerjasama yang baik antara pengelola dengan dinas kebersihan.
3. Masyarakat harus lebih teliti sebagai pengguna sekaligus pengelolaa Limbah Hijau Rumbia akan lebih baik dari pada saat sekarang ini. Pihak swasta dan masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangsi melalui sebuah kegiatan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2001. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ansell, dang, has, 2007. *Collaborative in theory and paractive, journal of public administration research and teory* : Published by oxport iniversity.
- Bhatta, Gambir, 1996. *Capacity Building at local level for Effective Governance, Empowerment Without Capacitybis Meaningless.*
- Bimantoro, 2010. Pemilihan modalitas kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengembangan air curah, Jakarta. *Tesis*. Fakultas Teknik Program Studi Teknik sipil, Universitas Indonesia.
- Balogh, dkk. 2011. *An Itegrative framework for collaborative governance, Journal of Public Administration Reseaar and theory*, 22;1-29
- Budiati, Lilin. 2006. Penerapan *Co-management* untuk Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Disertasi program Pascasarjana UGM: Yogyakarta.
- D.Nga-yin. P. Hills. 2010. *Collaborative governance Forsustainable Devolopment ; wind Resource Assesment in Xinjiang and Guandong province, China.* Copyroght 2010 John Wiley & Sons, Ltd ERP Enviroment. Wiley online library.
- Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan *Good Governance* melalui pelayanan *public*, Yogyakarta : Gajahmada University Press.

- Gandung, Ismanto. 2005. Membangun *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan *Public* Di Daerah. Fisip. Untira.
- Gunadi, 2009. Lingkungan Hidup dan Lingkungan. Gadjah Mada. University Press : Yogyakarta.
- Hasni, 2009. RTH Dalam Rangka Penataan Ruang. *Jurnal. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Tata Ruang Kota* Volume, 4 No. 2.
- Hastuti, Elis, 2011. Kajian Perencanaan RTH Perumahan. *Jurnal. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Tata Ruang Kota* Volume, 13 No.1.
- Hakim, Rustam. Ruang dan RTH dalam <http://2000.wordpress.com> diakses pada tanggal 22 April 2012
- LAN-BPKP, 2000. Akuntabilitas dan *Good Governance*, Jakarta : LANRI.
- Mardiasmo, 1998. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andy Offset.
- Muljono, Slamet, 2008. Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Pimpinan Aparatur Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Environmental Governance*.
- Santosa, Edi, 200. Kelembagaan Lingkungan Dalam Era Otonomi Daerah, Semarang : Ghalia Indonesia.
- Soemarwoto, Otto, 2004. Ekologi, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Setyawan, Dharma, 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Djambatan.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005, Manajemen Publik, Jakarta : Grasindo.

Wahyudi, 2009. Ketersediaan Alokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Ordo Kota I Kabupaten Kudus. Universitas Diponegoro.

Website :

Wiwit Kurniawati, 2014. *Rule of Law* dan Negara Hukum.
<http://thesourthborneo22.blogspot.co.id/2013/01/rule-of-law-dan-negara-hukum.html>, diakses 30 Juli 2016.

Dokumen :

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

